

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latarbelakang Masalah**

Salah satu unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah “merugikan keuangan negara”. Unsur ini merupakan suatu kelompok delik yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut UU PTPK. Unsur “merugikan keuangan Negara” merupakan satu di antara beberapa kelompok rumusan delik dalam UU PTPK seperti kelompok delik penyuaipan, baik aktif maupun pasif, kelompok delik penggelapan, kelompok delik pemerasan dalam jabatan dan kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir, dan rekanan<sup>1</sup>.

Unsur kerugian Negara ini menjadi fenomena yang sedikit kontradiktif ketika diterapkan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam BUMN Persero karena belum adanya kesamaan pola pikir baik dari para ahli maupun aparat penegak hukum terkait apakah kerugian dalam BUMN Persero bisa disamakan dengan kerugian Negara atau sebaliknya apakah kerugian dalam BUMN Persero bukan kerugian Negara melainkan kerugian BUMN Persero sendiri.

---

<sup>1</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4

Penerapan unsur kerugian Negara terhadap tindak pidana yang terjadi di BUMN Persero menimbulkan multitafsir dari para hakim yang mengadili perkara korupsi yang terjadi di BUMN Persero. Hal tersebut dapat diamati dalam beberapa putusan kasus korupsi di BUMN Persero, di mana terlihat adanya disparitas putusan hakim terhadap terdakwa di Pengadilan .

Sebagai contoh, timbulnya putusan yang kontradiksi dari majelis hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yaitu, putusan terhadap terdakwa Daniel Sunarya Kuswandi<sup>2</sup> dengan Putusan Pengadilan Negeri Jogjakarta terhadap terdakwa Samin Hadi Susanto bin Madwitanom dan terdakwa Surono bin Rono Wiyoso<sup>3</sup>. Daniel divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, sedangkan Samin Hadi Susanto bin Madwitanom dan terdakwa Surono bin Rono Wiyoso divonis bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000 oleh Pengadilan Negeri Jogjakarta yang anggotanya terdiri dari Suwarno, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Sidang, Rina Listyowati, S.H Hakim *Ad Hoc* Tipikor dan Samsul Hadi, S.H. M.sc Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 2 Oktober 2014. Padahal, dakwaan dan tuntutan mereka sama, yaitu primair Pasal 2 ayat (1) jis. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya NO. 065/Pid. B/2010/PN.Sby

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jogjakarta No. 9/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) KUHP jis. Pasal 64 KUHP dan subsidair Pasal 3, Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 *jis.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya dianggap telah merugikan keuangan Negara dengan “*perbuatan melawan hukum*” atau “*penyalahgunaan wewenang kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya*”<sup>4</sup>.

Perbedaan penafsiran terkait status keuangan Negara yang ditanamkan dalam BUMN khususnya berbentuk Persero tidak lepas dari inkoherensi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut Undang-Undang BUMN, karena terjadi perbedaan prinsip pada kedua Undang-Undang itu. Prinsip Undang-Undang PTPK menghendaki kerugian BUMN juga kerugian negara, sedangkan prinsip Undang-Undang BUMN kerugian BUMN merupakan kerugian BUMN sendiri dan bukan kerugian Negara.

Dalam Undang-Undang PTPK, menegaskan bahwa keuangan yang ada dalam BUMN bagian yang tak terpisahkan dari keuangan Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari makna keuangan Negara dalam penjelasan Undang-Undang PTPK yang menyatakan:

---

<sup>4</sup> Taufik Hidayat, 2011, *Analisi Terhadap keuangan Negara Yang Ditanamkan Di Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, diunduh dari <http://www.lontar.ui.ac.id> pada 26 agustus 2014

“Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”

Hal itu dimaksudkan untuk memperjelas rumusan keuangan Negara yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang PTPK yang menyatakan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Undang-Undang BUMN menegaskan bahwa keuangan yang ditanamkan pada BUMN berbentuk Persero adalah kekayaan Negara yang telah dipisahkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN menyatakan bahwa yang dimaksud dengan BUMN badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan Negara dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada Persero. Adapun dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1), menyatakan bahwa kekayaan dari APBN

untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Dari ketentuan Pasal tersebut, tampak jelas bahwa dengan dipisahkannya dari APBN maka modal/kekayaan negara menjadi “putus” hubungannya dengan APBN, sehingga ketika harta kekayaan itu dimasukkan/diseter kepada BUMN membawa akibat, adanya peralihan hak milik menjadi kekayaan BUMN. Harta kekayaan tersebut bukan lagi milik Negara.

Ketidaksinkronan antara Undang-Undang PTPK dengan Undang-Undang BUMN mengenai apakah keuangan BUMN bagian dari keuangan Negara menjadi polemik, ketika dalam tataran implementasi terkait penerapan Unsur kerugian Negara terhadap tindak pidana korupsi dalam lingkungan kuasa hukum privat. Ada pun maksud badan hukum privat di sini adalah BUMN Perseroan Terbatas khususnya Persero. BUMN Persero merupakan badan hukum yang diberi wewenang menurut hukum perdata<sup>5</sup>. Persero merupakan salah satu jenis badan hukum yang tujuan utamanya mengejar keuntungan yang sepenuhnya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang BUMN ditentukan bahwa maksud dan tujuan khusus dari pendirian Persero adalah mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

---

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhamad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan revisi, PT. Citra AditiaBakti, Bandung, hlm 26.

Sehubungan dengan tujuan pendirian perusahaan BUMN, Gatot Supramono berpendapat:

“Perusahaan BUMN keberadaannya sama dengan perusahaan-perusahaan lainnya dengan status badan hukum, di mana di dalamnya ada pendiri, pemodal/pemegang saham, direksi dan komisaris yang merupakan organ perusahaan. Hanya bedanya, di dalam BUMN terdapat sebagian atau seluruh modalnya berasal dari Negara”<sup>6</sup>.

Hal inilah yang membedakan perusahaan BUMN dengan perusahaan lainnya, di mana modal dalam BUMN seluruhnya atau sebagiannya berasal dari Negara yang merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dan pengelolaannya tunduk pada prinsip-prinsip perusahaan.

Sebagai perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara tentu timbul persoalan ketika terjadi kerugian dalam BUMN, terutama mengenai pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan unsur “merugian keuangan Negara” dalam perspektif Undang-Undang PTPK. Ada tidaknya kerugian Negara pada sebuah Persero sebagai badan hukum privat yang pada gilirannya menentukan pula ada tidaknya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal Undang-Undang PTPK, tidak lepas dari sumber modal BUMN Persero terbagi dalam saham yang seluruh atau sebagiannya dimiliki oleh Negara seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 yang seluruhnya menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang modalnya terbagi dalam saham atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki

---

<sup>6</sup>Gatot Supramono, 2008, *Kedudukan BUMN dalam hubungannya dengan Keuangan Negara dan Pengaruhnya terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, makalah disajikan dalam seminar Nasional di Banjarmasin 27 Agustus 2008, hlm. 1

oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Dengan adanya perbedaan prinsip yang demikian, berdampak kepada ketidakpastian hukum dan membingungkan masyarakat pencari keadilan, juga para penegak hukum termasuk para hakim terkait kerugian dalam BUMN Persero dalam hubungan dengan penerapan unsur kerugian negara dalam Undang-Undang PTPK. Perbedaan mengenai status keuangan negara dalam BUMN Persero yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut juga berdampak pada ketidakadilan karena bisa saja orang yang bersalah dibebaskan sedangkan orang yang tidak bersalah dihukum.

Fenomena ini tentunya menarik untuk diteliti, sehingga kemudian bisa memberikan masukan bagi penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang PTPK secara objektif dan tentunya memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah ini dalam sebuah tulisan hukum dengan memilih judul **“Interpretasi Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Terjadi Di Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Persero”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah secara yuridis keuangan BUMN Persero dapat disebut sebagai keuangan Negara?

2. Bagaimana penafsiran hakim terhadap unsur kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada BUMN Persero?

### **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah keuangan BUMN Persero dapat disebut sebagai keuangan Negara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana interpretasi unsur kerugian keuangan Negara oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang terjadi dalam BUMN Persero.

### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya pidana korupsi dalam kaitanya penerapan unsur “kerugian keuangan Negara” dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap kerugian keuangan negara dalam BUMN Persero.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang obyektif bagi:

1. Para penegak hukum terutama KPK, Jaksa, polisi maupun hakim yang mempunyai wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dalam menangani tindak pidana korupsi agar penerapan unsur kerugian negara tidak secara serampangan atau harus penuh kehati-



hatian dalam hal terjadi kerugian Negara oleh adanya penyimpangan berupa korupsi di BUMN Persero.

2. Perumus perundang-undangan (*Legal Drafter*), agar dapat mendapatkan inspirasi atau menjadi bahan referensi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan mengenai penerapan UU PTPK terhadap korupsi dalam BUMN Persero.
3. Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul Interpretasi Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Persero merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Yulisu Koling Lamanau, 070509690, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Judul skripsi “Pengaruh Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi”. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh pengembalian kerugian Negara dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi?. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh pengembalian

kerugian Negara dalam proses penyelesaian tindak pidana korupsi. Adapun hasil penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pengembalian kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Seperti yang tertulis dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di mana hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi sudah dikembalikan kepada negara, pelaku korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana.

2. Ramadani Ajeng Saputri, 09340128, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Magelang Tahun 2011-2012). Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Magelang? Dan apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Magelang dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi?. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan kendalanya yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Magelang. Adapun hasil penelitian dalam tulisan ini adalah bahwa Pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Negeri Magelang melalui pembayaran uang pengganti bagi setiap terdakwa korupsi belum sesuai dengan ketentuan

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi. Meskipun tuntutan jaksa dalam menuntut pembayaran uang pengganti kepada terdakwa dipenuhi oleh majelis hakim, jaksa tidak bertindak dan menggunakan wewenangnya sebagai penuntut umum secara maksimal dan dalam perannya untuk mengembalikan kerugian Negara tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Magelang hanya memiliki sedikit kendala yaitu pelaku tindak pidana korupsi belum bisa mengembalikan kerugian Negara melalui uang pengganti dikarenakan pelaku tersangkut masalah korupsi lebih dari satu sehingga pelaku harus membayar uang pengganti dari kasus korupsi yang sebelumnya. Hal ini yang menyebabkan pengembalian kerugian Negara sedikit terlambat. Untuk kasus korupsi yang lain pengembalian kerugian Negara melalui pembayaran uang pengganti sudah terlaksana.

3. Agus Susilo Wibowo, 060509373, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul skripsi “Peran Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Periode Tahun 2005–2010”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana fungsi Kejaksaan Negeri Sleman dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi periode tahun 2005–2010 dan Apakah kendala yang dihadapi Kejaksaan Negeri Sleman dalam upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana. Tujuan

penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang fungsi Kejaksaan Negeri Sleman sebagai eksekutor dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi dan untuk memperoleh data tentang kendala yang timbul dalam pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah *pertama*, peran Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengembalikan kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi belum maksimal karena berdasarkan fakta yang didapat hanya seperempat bagian yang bisa ditarik oleh Kejaksaan Negeri Sleman. *Kedua*, Kurangnya kordinasi antara kejaksaan negeri Sleman dan Jaksa Pidana Khusus dalam proses pengembalian pengembalian kerugian Negara karena Jaksa fungsional melaksanakan tugas dalam persidangan dan di luar persidangan menjadi tugas jaksa pidana Khusus, sehingga kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pidana Khusus tidak diketahui oleh jaksa Fungsional.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Interpretasi**

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu<sup>7</sup>.

### **2. Kerugian keuangan negara:**

---

<sup>7</sup>Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 169

kerugian keuangan Negara adalah salah satu unsur yang terdapat dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang artinya adalah dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara.

### 3. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam bahasa latin disebut *corruptio-corruptus*, dalam bahasa belanda disebut *corruptie*, dalam bahasa inggris disebut *corruption*,<sup>8</sup>. Korupsi menurut *Henry Campbell Black* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.<sup>9</sup>

### 4. BUMN:

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

### 5. Persero:

Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam

---

<sup>8</sup>Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 115

<sup>9</sup>*Henry Campbell Black*, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St.Paul.

saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Negara RI yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Dengan meneliti apakah keuangan BUMN Persero digolongkan sebagai keuangan Negara dan bagaimana hubungannya dengan penerapan UU PTPK, jika terjadi kerugian dalam BUMN Persero dengan menggali keterangan dari Narasumber.

### **2. Sumber data**

Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data skunder sebagai data utama, yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4) Undang-Undang No 17 Tahun 3003 tentang Keuangan Negara

5) Putusan hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

- a. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa: Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam berbagai literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah, putusan hakim dan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari, menganalisis, menginventarisasi dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.
- b. Wawancara yaitu, mengadakan tanya jawab secara lisan melalui daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dengan narasumber yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### 4. Narasumber

- a. Oce Madril, S.H, M.H, sebagai Direksi Advokasi pada Pusat Kajian Anti korupsi (PUKAT Korupsi) UGM Yogyakarta.

- b. Suwarno, S.H, M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Yogyakarta.
- c. Nanik Kushartanti S.H sebagai Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta.
- d. DR. W. Riawan Tjandra sebagai Pengamat Hukum Keuangan Negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- e. Nindio Pramono sebagai Pengamat Hukum Perusahaan dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang relevan dengan penulisan hukum ini, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan peneliti<sup>10</sup>. Penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data dan fakta yang diperoleh secara umum kebenarannya telah diketahui, dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

---

<sup>10</sup> Lexi J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Rosdak karya, Bandung, hlm. 197



## H. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

### BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan mengenai interpretasi unsur kerugian keuangan Negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN Persero, yang terdiri tiga sub bab. Sub bab pertama adalah tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi yang terdiri dari pengertian tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan pelaku subjek hukum tindak pidana korupsi. Sub bab kedua adalah keuangan negara dalam BUMN Persero. Dalam sub bab ini, pertama menguraikan keuangan Negara yang terdiri dari pengertian keuangan negara, ruang lingkup keuangan negara dan perihal kerugian keuangan negara. kedua menguraikan BUMN Persero yang terdiri dari pengertian BUMN Persero, maksud dan tujuan pendirian BUMN Persero, BUMN Persero sebagai badan hukum, modal BUMN Persero dan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero. Ketiga adalah menguraikan tentang Status Yuridis Keuangan Negara yang diinvestasikan di BUMN

Persero. Terakhir yang diuraikan dalam bab ini adalah mengenai penafsiran hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara korupsi yang terjadi di BUMN Persero beserta analisisnya.

### Bab III PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

